



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2020, pelanggaran terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Bogor dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Bogor dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, perlu mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Peraturan....

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/208/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus 2019* (Covid-19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 tentang 2020 Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 tentang 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 tentang 2020 Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tentang 2020 Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 40);
26. Peraturan....

26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang selanjutnya disingkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Covid-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

7. Gugus....

7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah, adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
11. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
13. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Surat Tanda Bukti Pelanggaran, yang selanjutnya disingkat STBP, adalah surat yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja/Dinas Perhubungan/Dinas Tenaga Kerja yang diberikan wewenang untuk melakukan penindakan berupa sanksi kepada pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Daerah.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik dan sosial (*physical distancing* dan *sosial distancing*) serta penerapan protokol pencegahan penyebaran penanganan Covid-19;
 - b. memberikan....

- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan PSBB; dan
- c. mengoptimalkan pelaksanaan PSBB dalam menekan penyebaran Covid-19.

BAB III

SANKSI PELANGGARAN PSBB

Bagian Kesatu

Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi, dalam bentuk:
 - a. sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 4

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Bagian Bantuan Hukum atau Kepolisian.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja
Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; dan/atau
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid 19, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB di Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; dan/atau
 - b. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis dan/atau denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan
 - b. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel dan/atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Kepolisian dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Penyegelan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB di Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - b. jika masih melakukan pelanggaran, dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegelan di kawasan proyek.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegelan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB di Daerah.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum atau Fasilitas Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi Kepolisian.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang; dan
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan badan usaha.

(2) Selain....

- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 12

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh per seratus) dari kapasitas kendaraan dan/ atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Pasal 13

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB, dikenakan sanksi:
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB, dikenakan sanksi:
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - b. kerja....

- b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengemudi sepeda motor memenuhi ketentuan:
- a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
 - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi memenuhi ketentuan:
- a. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
 - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh per seratus), tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dan/atau pembatasan jam operasional sesuai ketentuan yang berlaku khususnya terhadap angkutan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB, dikenakan sanksi berupa:
- a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Kepolisian dan Satpol PP.
- (3) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang dan/atau barang yang mengoperasikan kendaraan tanpa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROSEDUR PENERAPAN SANKSI
Pasal 15

- (1) STBP diterbitkan kepada pelanggar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, STBP diterbitkan oleh Satpol PP;
 - b. terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, STBP diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja; dan
 - c. terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, STBP diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar; dan
 - d. jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar.
- (3) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP/Dinas Perhubungan/Dinas Tenaga Kerja dapat melakukan:
 - a. pengamanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. pengamanan barang yang terkait dengan pelanggaran; dan/atau
 - c. pengumuman di media massa/media sosial.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) Satpol PP/Dinas Perhubungan/Dinas Tenaga Kerja yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 Daerah melalui Koordinator Divisi Pengamanan dan Penanganan.

Pasal 16....

Pasal 16

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada Satpol PP/Dinas Perhubungan/Dinas Tenaga Kerja dan 1 (satu) rangkap kepada Koordinator Divisi Pengamanan dan Penanganan.
- (2) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di Divisi Pengamanan dan Penanganan pada Gugus Tugas Covid-19 Daerah.

Pasal 17

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi berupa denda administratif dan telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya denda kepada Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan nomor rekening yang tertuang dalam STBP.
- (2) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat melakukan pembayaran ditempat kepada Satpol PP/Dinas Perhubungan/Dinas Tenaga Kerja atau mewakilkan kepada orang lain.
- (3) Dalam hal telah dibayar denda sebagaimana dimaksud ayat (1), pelanggar atau kuasa pelanggar dapat mengambil KTP, identitas atau barang yang diamankan dan menyerahkan tanda bukti penyetoran dan STBP.

BAB V

SANKSI PIDANA

Pasal 18

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Koordinator Divisi Pengamanan dan Penanganan Gugus Tugas Covid-19 Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII....

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 13 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


R. IRWAN PURNAWAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 32 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 Mei 2020

KOP PERANGKAT DAERAH

Surat Tanda Bukti Pelanggaran
Pembatasan Sosial Berskala Besar

NOMOR STBP

Pada hari ini tanggal bulan tahun sekitar pukul..... WIB Saya.....Selaku Penindak Pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut :

Nama :
Nomor KTP :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat kejadian :
Pelanggaran :

Setelah Kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2020.

Berkenaan hal tersebut saudara dikenakan sanksi:

- Teguran lisan;
 Teguran tertulis;
 Kerja Sosial, berupa.....;
 Penghentian Sementara berupa penyegelan
 Denda Administasi sebesar Rp.
Terbilang (.....)
Disetorkan ke rekening Bank Jabar Banten dengan nomor rekening 0480260202042
 Pencabutan izin;
Selain sanksi sebagaimana dimaksud diatas, terhadap pelanggar dilakukan tindakan tambahan berupa:
 Pengamanan KTP;
 Pengamanan Barang yang terkait dengan pelanggaran, terlampir dalam Berita Acara Pengamanan Barang

Demikian STBP ini dibuat dan ditandatangani.

.....,2020

Pelanggar,

Petugas Penindak
Pelanggar PSBB,

(_____)

(_____)
NIP.

Pendamping,

(_____)

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN